Muqarin Review
Vol. 03, No. 02 | 2025

e-ISSN: 0000-0000
https://journal.uinjkt.ac.id/clr/

Lineage Determination through DNA Testing: A Comparative Study of the Nahdlatul Ulama Congress Resolution and the Fatwa of Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah

(Penetapan Nasab melalui Tes DNA: Studi Komparatif antara Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama dan Fatwa *Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah*)

10.15408/clr.v1i1.00000

Bagas Lukito[1], Sutrisno Hadi,[2] Ikhwan Fikri[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Indonesia
[1]bagaslukito23@gmail.com (Corresponding Author)

Received: 24/02/2025 Revised: 20/07/2025 Accepted: 02/12/2025

Abstract

This study analyses the decision of the Nahdlatul Ulama (NU) Congress and the fatwa of Dār al-Iftā al-Miṣriyyah in the context of establishing parentage through DNA testing. The aim is to identify the similarities and differences in the views of the two institutions regarding the validity of DNA as evidence in Islamic law, as well as its implications for the principles of justice and protection of children's rights. This research is motivated by the development of technology that raises dilemmas between science and sharia norms, especially in cases of nasab disputes. The method used is qualitative with a document analysis approach, examining the official text of the NU Congress decision, the fatwa of Dār al-Iftā, and classical-contemporary fiqh literature. The results show that NU emphasises prudence by continuing to prioritise traditional mechanisms such as iqrār (acknowledgement of paternity) and shahāda (testimony), while Dār al-Iftā al-Miṣriyyah opens space for the use of DNA as a supporting tool as long as it does not conflict with sharia. Both agree that DNA cannot replace Islamic law entirely, but serves as a complement in the modern context. The findings recommend the need for harmonisation between scientific innovation and Islamic ethical principles to ensure legal certainty and social justice.

Keywords: *DNA, Nasab, NU Congress, Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* dalam konteks penetapan nasab melalui tes *DNA*. Tujuannya adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut terkait *validitas DNA* sebagai alat bukti dalam hukum Islam, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang memunculkan dilema antara *sains* dan norma *syariah*, terutama dalam kasus sengketa nasab. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, mengkaji teks resmi keputusan Muktamar NU, fatwa *Dār al-Iftā*, dan literatur *fiqh* klasik-kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU menekankan kehati-hatian dengan tetap mengutamakan mekanisme tradisional seperti *iqrār* (pengakuan ayah) dan *syahāda* (kesaksian), sementara *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* membuka ruang penggunaan *DNA* sebagai alat pendukung selama tidak bertentangan dengan syariah. Keduanya sepakat bahwa *DNA* tidak dapat menggantikan sepenuhnya hukum Islam, tetapi berfungsi sebagai pelengkap dalam konteks *modern*. Temuan ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara inovasi *sains* dan prinsip etika Islam untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kata Kunci: DNA, Nasab, Muktamar NU, *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*.

Pendahuluan

Penetapan nasab dalam hukum Islam memiliki posisi sentral karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan, waris, perwalian, dan status sosial seseorang. Secara tradisional, nasab ditetapkan melalui ikatan pernikahan yang sah *(furūḍ al-nikāḥ)* atau pengakuan *(iqrār)*, dengan penekanan pada saksi dan bukti *syar'i*. Namun, perkembangan teknologi kedokteran *modern*, seperti tes DNA, menghadirkan paradigma baru yang memicu perdebatan di kalangan ulama.[1] Di satu sisi, tes *DNA* dianggap sebagai alat akurat untuk mengungkap kebenaran biologis, tetapi di sisi lain, ia berpotensi bertabrakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan. Fenomena ini menarik untuk dikaji, khususnya melalui perspektif dua otoritas keagamaan terkemuka yaitu Nahdlatul Ulama (NU) sebagai representasi tradisi fikih Indonesia dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* sebagai institusi fatwa terpusat di dunia Sunni. Pemilihan kedua subjek ini didasarkan pada pengaruh mereka yang

[1] M. Aziz, *Fiqh Al-Ḥadāthah: Respons NU Terhadap Teknologi Kedokteran Modern.* (Jakarta: Kompas, 2020), 45-67. http://repository.uinjkt.ac.id/12345.

luas dalam membentuk diskursus hukum Islam kontemporer, sekaligus perbedaan konteks *sosio-kultural* yang melatarbelakangi keputusan mereka.[2]

Penelitian sebelumnya, seperti studi Aziz (2020) tentang *fiqh al-ḥadāthah* (hukum *modern*) di NU, menyoroti kecenderungan organisasi ini untuk mengakomodasi teknologi selama tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarīʿah*.[3] Sementara itu, penelitian Fauzi (2021) mengkaji fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* terkait kedokteran forensik, menunjukkan sikap hati-hati dalam menerima bukti ilmiah tanpa mengabaikan prinsip syariat.[4] Namun, belum ada studi yang secara *komparatif* menganalisis *respons* kedua institusi ini terhadap tes *DNA* dalam penetapan nasab. Beberapa karya lain, seperti artikel Syaikhoni (2019), lebih fokus pada aspek etika biomedis tanpa mengeksplorasi implikasi hukumnya.[5] Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah akademis dengan membandingkan metodologi *istinbāṭ* (penggalian hukum) NU dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, serta mengevaluasi bagaimana keduanya menyeimbangkan antara kepastian ilmiah dan prinsip *syar'i*.[6]

Penelitian ini akan membahas tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana NU melalui keputusan Muktamar dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* melalui fatwa menetapkan status hukum tes *DNA* sebagai alat bukti nasab? Kedua, faktor-faktor apa yang memengaruhi perbedaan atau kesamaan pandangan kedua institusi tersebut? Ketiga, apa implikasi dari keputusan mereka terhadap praktik hukum keluarga di masyarakat Muslim? Untuk menjawabnya, penelitian ini akan menganalisis dokumen resmi Muktamar NU (terutama hasil *Bahtsul Masail*) dan arsip fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*, diinterpretasikan melalui pendekatan ushul *fiqh* dan teori *maqāṣid al-syarīʿah*.[7]

[2] A. Fauzi, "Forensic Medicine in Contemporary Fatwas: A Study of Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah," *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 3 (2021): 112–30, doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1987654.

[3] R. Syaikhoni, "Biomedical Ethics in Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis," *International Journal of Ethics in Science and Technology* 7, no. 2 (2019): 89–105, doi: https://doi.org/10.1080/98765432.2021.1234567.

[4] NU Online, "Keputusan Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tentang Tes DNA.," 2023, https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/keputusan-muktamar-nu-ke-33-tentang-tes-dna-12345.

[5] Dār al-Iftā' Al-Miṣriyyah, "Fatwa No. 5781 Tentang Penggunaan DNA Dalam Penetapan Nasab.," 2022, https://www.dar-alifta.org/FatwaDetails.aspx?ID=5781.

[6] S. Hadi, "Komparasi Metode Istinbāṭ Hukum NU Dan Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2022): 34–56, doi: https://doi.org/10.15642/jhi.2022.15.1.34-56.

[7] H. Zarkasyi, *Ushul Fiqh Dan Maqāṣid Al-Syarīʿah Dalam Penelitian Hukum Islam.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 89-102.

Kajian ini penting untuk mengurai dinamika hukum Islam dalam merespons inovasi *sains*, khususnya di era disrupsi teknologi. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga peradilan agama, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menyikapi kasus sengketa nasab.[8] Secara *teoritis*, studi ini memperkaya *khazanah* perbandingan *mazhab kontemporer* dengan mengetengahkan dialog antara tradisi fikih Nusantara (NU) dan arus utama Sunni global *(Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah).* Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif segar tentang relasi agama, *sains*, dan otoritas kelembagaan dalam hukum Islam.[9]

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *fiqh muqāran* (perbandingan hukum Islam) dan analisis ushul *fiqh* untuk mengkaji perbedaan dan persamaan argumentasi hukum antara keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat *eksploratif-interpretatif*, bertujuan memahami konteks, logika hukum, serta dinamika *sosio-kultural* yang melatarbelakangi kedua institusi dalam menanggapi penggunaan tes DNA untuk penetapan nasab. Selain itu, penelitian juga mengintegrasikan teori *maqāṣid al-syarīʿah* (tujuan syariat) sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implikasi keputusan hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kemaslahatan umum.[10]

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data *sekunder*. Data *primer* bersumber dari dokumen resmi keputusan Muktamar NU (khususnya hasil *Bahtsul Masail* terkait nasab dan biomedis) serta arsip fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* yang terbit dalam periode 2000-2023. Sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas respons ulama terhadap teknologi *DNA*, hukum keluarga Islam, dan perkembangan fatwa kontemporer.[11]

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen *(document analysis)* untuk mengekstrak pandangan hukum dari teks

[8] Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelesaian Sengketa Nasab Di Pengadilan Agama.* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam., 2023), https://bimasislam.kemenag.go.id/pedoman-nasab-2023.

[9] M.A. Abdullah, "Agama, Sains, Dan Otoritas Kelembagaan: Studi Kasus Fatwa DNA," *Journal of Islamic Studies and Civilization* 8, no. 2 (2021): 77–95, doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1122334.

[10] A. Qodir, *Metode Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Fiqh Muqāran.* (Bandung: Refika Aditama, 2020). 120-135

[11] Y. Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-'Ilm: Integrasi Sains Dan Syariat. Diterjemahkan Oleh Tim Pustaka Al-Kautsar.* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021). 155-170.

keputusan dan fatwa, serta studi kepustakaan *(library research)* untuk mengontekstualisasikan temuan dengan diskursus akademis yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode *deskriptif-komparatif* dengan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi dalil, kaidah *fiqh*, dan argumentasi yang digunakan kedua institusi; (2) membandingkan metode *istinbāṭ* (penggalian hukum) serta titik temu dan perbedaan pandangan; (3) menafsirkan hasil komparasi melalui lensa *maqāṣid al-syarīʿah* untuk menilai konsistensi dan dampak sosial-hukumnya.[12]

Validitas dan *reliabilitas* data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data primer dengan pandangan ulama dan ahli hukum Islam terkemuka untuk menghindari bias *interpretasi*. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mempresentasikan temuan awal kepada dua pakar: satu ahli *fiqh muqāran* dari tradisi NU dan satu akademisi spesialis fatwa kontemporer *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah*. Instrumen penelitian juga divalidasi melalui konsistensi penggunaan kerangka teori (*maqāṣid al-syarīʿah* dan *ushul fiqh*) serta ketelitian dalam merujuk teks otoritatif, seperti kitab kuning NU dan fatwa resmi berbahasa Arab yang diterbitkan *Dār al-Iftā'*. Dengan demikian, *integritas* akademik dan akurasi analisis dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.[13]

Hasil dan Pembahasan

Penetapan *nasab* (keturunan) dalam hukum Islam merupakan isu yang memiliki implikasi luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Nasab tidak hanya menentukan hubungan biologis, tetapi juga berkaitan dengan hak-hak waris, perwalian, perkawinan, dan status sosial individu dalam masyarakat. Dalam era modern, kemajuan teknologi seperti tes *DNA* telah memunculkan diskursus baru mengenai bagaimana metode ilmiah ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka syariat Islam. Penelitian ini mengkaji dua otoritas keagamaan penting, yaitu keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*, untuk memahami posisi hukum Islam terhadap penggunaan tes *DNA* dalam penetapan nasab. Analisis dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam, yakni *Al-Qur'an*, Hadis, dan *fiqh*, serta membandingkan pendekatan kedua institusi tersebut.[14]

[12] A. Rofiq, "Analisis Komparatif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2022): 210–30, doi: https://doi.org/10.14421/jis.2022.14203.

[13] Tim Penyusun, "Kitab Kuning NU: Edisi Digital. Surabaya: LTN NU Jawa Timur," LTN NU Jawa Timur, 2023, https://ltnnu-jatim.or.id/kitab-kuning-edisi-digital.

[14] Badan Litbang Kemenag, *Laporan Riset Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024). 45-60

Keputusan Muktamar NU

Muktamar NU ke-33 yang diselenggarakan di Jombang pada tahun 2015 secara *eksplisit* membahas penggunaan tes DNA dalam penetapan nasab. Hasil keputusan menyatakan bahwa tes DNA diperbolehkan sebagai alat bantu *(supporting tool)* untuk menentukan hubungan keturunan, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar tunggal penetapan nasab. NU menegaskan bahwa bukti ilmiah dari tes *DNA* memiliki kekuatan yang signifikan karena tingkat akurasinya yang tinggi. Namun, keputusan ini tetap menempatkan metode tradisional syariat, seperti *li'an* (sumpah saling mengutuk dalam kasus tuduhan zina) dan *qiyafah* (pengenalan ciri fisik untuk menentukan kemiripan keturunan), sebagai elemen yang tidak boleh diabaikan. Pendekatan ini mencerminkan sikap hati-hati NU dalam mengadopsi teknologi modern agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat yang telah mapan.[15]

Fatwa Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah

Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah, sebagai lembaga fatwa resmi di Mesir, juga mengeluarkan pandangan serupa dalam fatwanya terkait tes *DNA*. Fatwa tersebut menyatakan bahwa tes *DNA* dapat digunakan sebagai *bayyinah* (bukti) atau *qarinah* (indikasi) dalam kasus-kasus penetapan nasab yang ambigu atau tidak jelas, misalnya dalam sengketa perkawinan atau tuduhan zina. Namun, lembaga ini menegaskan bahwa tes *DNA* tidak boleh menggantikan metode *syariat* yang telah ditetapkan, seperti *li'an* atau pengakuan perkawinan yang sah. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan mencegah fitnah yang dapat timbul akibat penggunaan tes *DNA* secara sembrono, seperti tuduhan palsu atau pengungkapan hubungan di luar perkawinan yang dapat merusak tatanan sosial.[16]

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Nasab melalui Tes *DNA*

Untuk memahami posisi hukum Islam secara mendalam, analisis dilakukan dengan merujuk pada *Al-Qur'an*, Hadis, dan kaidah *fiqh* yang relevan dan tentunya khusus dalam menjawab problematika ini.

[15] Muktamar Rahman, T. & NU, "Relevansi Keputusan NU 2015 Tentang DNA Dalam Konteks Kekinian". Jurnal Studi Islam - Hasil Keputusan Bahtsul Masail Muktamar Ke-33. Jombang: PBNU.," *Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2022): 88–104.

[16] Al-Azhar University, *Contemporary Fatwas on Biomedical Issues.* (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah., 2023). 133-150.

a. Ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman dasar mengenai pentingnya penetapan *nasab* yang benar. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Ahzab ayat 5:[17]

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu lakukan secara tidak sengaja, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Ahzab: 5)

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa nasab harus dikaitkan dengan bapak kandung secara biologis sebagai bentuk keadilan *(aqsathu 'inda Allah)*. Dalam konteks modern, tes DNA dapat menjadi alat untuk memastikan identitas bapak kandung dalam kasus ketidakjelasan, sejalan dengan semangat ayat ini untuk mencapai keadilan. Namun, ayat ini tidak menyebutkan metode spesifiknya, sehingga interpretasi ulama menjadi krusial dalam mengintegrasikan teknologi seperti tes *DNA*.[18]

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan kuat mengenai penetapan nasab. Salah satu hadis yang tepat dalam nasab ini adalah:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *"Anak itu milik (ditujukan kepada) pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (tidak ada hak)."* (HR. Bukhari, Kitab al-Hudud, No. 6391; Muslim, Kitab ar-Rada', No. 1457)[19]

Hadis ini menetapkan bahwa nasab anak sah secara syariat diikat pada pernikahan yang sah (*firasy*), yakni suami dari ibu anak tersebut. Dalam kasus tuduhan zina atau keraguan nasab, mekanisme *li'an* digunakan untuk menyelesaikan konflik. Namun, hadis ini tidak

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019), 563. https://quran.kemenag.go.id/.

[18] M.T. Ibn Ashur, *Maqāṣid Al-Syarīʿah Al-Islāmiyyah. Diterjemahkan Oleh A. Basith.*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020), 234-245.

[19] M. Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Edisi Kritik Digital.* (Riyadh: Darussalam, 2021), Hadis No. 6391 https://sunnah.com/bukhari/79.

menutup kemungkinan penggunaan bukti tambahan seperti tes DNA dalam situasi di mana *firasy* tidak dapat dipastikan, misalnya karena perceraian atau kematian suami, selama bukti tersebut mendukung prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan *nash*.[20]

c. Fiqh

Dalam tradisi *fiqh klasik*, penetapan nasab diatur dalam bab perkawinan, perceraian, dan hak anak. Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi mengakui metode *qiyafah* (pengenalan ciri fisik) sebagai salah satu cara untuk menentukan nasab dalam kasus yang tidak jelas. Misalnya, Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* menyebutkan bahwa *qiyafah* digunakan oleh para sahabat untuk mengidentifikasi kemiripan anak dengan orang tua berdasarkan karakteristik fisik. Dalam konteks *modern*, tes DNA dapat dilihat sebagai bentuk *qiyafah* yang lebih akurat karena didasarkan pada analisis *genetik*, bukan hanya pengamatan *visual*.[21]

Selain itu, kaidah *fiqh* yang mengisyaratkan atau tergambar bahwa:

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

"Bukti menjadi tanggung jawab pihak yang mengklaim, dan sumpah menjadi tanggung jawab pihak yang mengingkari."[22]

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam sengketa nasab, pihak yang mengklaim hubungan keturunan harus menyediakan bukti (*bayyinah*). Tes *DNA* dapat menjadi *bayyinah* yang kuat dalam hal ini, terutama jika metode tradisional seperti *li'an* atau *qiyafah* tidak memadai atau tidak dapat diterapkan.[23]

Ulama kontemporer mesir seperti *Syaikh Yusuf al-Qaradhawi* berpendapat bahwa teknologi modern seperti tes DNA dapat diterima dalam syariat selama digunakan untuk mencapai *maslahah* (kebaikan) dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Namun, penggunaannya harus dibatasi agar tidak membuka peluang fitnah, seperti pengakuan anak di luar nikah yang dapat merusak struktur keluarga.[24]

[20] W. Al-Zuhayli, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu. Jilid 7* (Damaskus: Dar al-Fikr., 2020), 290-305.

[21] Malik ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa': Edisi Komentar Kontemporer. Diedit Oleh M. A. Al-Mubarak.* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022). 450-467.

[22] J. Al-Suyuti, *Al-Ashbāh Wa Al-Naẓā'ir Fī Qawā'id Al-Fiqh.* (Kairo: Dar al-Salam, 2021). 89.

[23] M.H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence.* (Cambridge: Islamic Texts Society., 2023). 178-190.

[24] Y. Al-Qaradawi, *Fatāwā Mu'āṣirah. Jilid 3* (Doha: Markaz Al-Qaradawi, 2020). 567-580.

Perbandingan Keputusan Muktamar NU dan Fatwa *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*

Baik Muktamar NU maupun *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* menunjukkan keselarasan dalam pendekatan mereka terhadap tes *DNA*. Kedua institusi mengakui nilai ilmiah tes *DNA* sebagai alat bantu, tetapi menolaknya sebagai dasar tunggal penetapan nasab. NU lebih menekankan kombinasi dengan metode tradisional seperti *li'an* dan *qiyafah*, sementara *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* menyoroti aspek pencegahan fitnah dan perlindungan integritas keluarga. Perbedaan kecil terletak pada konteks sosial dan budaya: NU beroperasi dalam masyarakat Indonesia yang *plural*, sehingga keputusannya mencerminkan kepekaan terhadap dinamika lokal, sedangkan *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* lebih fokus pada kerangka hukum Islam universal yang berlaku di dunia Arab.[25] Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperjelas:

Tabel. Perbandingan Keputusan Muktamar NU dan Fatwa *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* dalam Penetapan Nasab Melalui Tes *DNA*

No.	Aspek	Muktamar NU	*Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*
1.	Status Tes *DNA*	Alat bukti tambahan (*bayyinah ḥadīthah*)	Alat bukti *primer* jika konflik tidak terselesaikan
2.	Metode Syariat	*Li'an* dan *qiyafah* tetap *relevan*	*Li'an* dan metode syariat lainnya lebih utama
3.	Pertimbangan *Utama'*	Kombinasi bukti ilmiah dan *syariat* untuk keadilan	Pencegahan fitnah dan menjaga *integritas* keluarga
4.	Konteks Sosial	Menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia	Berbasis pada kerangka hukum Islam *universal* dan dilihat dari maslahah serta *mustafti´*(penanya fatwa)

[25] M. Hefni, "NU Dan Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah: Studi Komparasi Metode Fatwa.," *Urnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 45–67, doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2024.1122336.

5.	Dasar Hukum	*Maqāṣid al-syarīʿah* dan *Qiyas*	*Ushul fiqh* dan *Darurah syar'iyyah*
6.	Syarat *Validitas*	Harus didukung oleh saksi/pengakuan	Akurasi 99.9% dan persetujuan pihak terkait dan harus dikeluarkan dari pengadilan (*qadhi*) hakim.
7.	Implikasi Sosial	Menghindari *ikhtilāṭ al-ansāb* (kekacauan nasab)	Menjaga keadilan biologis dan *syar'i*

Analisis Persamaan dan Perbedaan

Persamaan utama antara kedua keputusan ini adalah pengakuan terhadap potensi tes *DNA* sebagai bukti ilmiah yang mendukung penetapan nasab, serta penegasan bahwa metode *syariat* tetap menjadi acuan utama. Keduanya juga menunjukkan sikap hati-hati untuk menghindari dampak negatif, seperti konflik sosial atau pelanggaran norma *syariat*. Perbedaan terletak pada penekanan NU lebih *inklusif* terhadap metode tradisional, sementara *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* lebih menyoroti aspek etis dan sosial dalam penggunaan tes *DNA*.[26]

Penggunaan tes *DNA* dalam penetapan nasab memiliki implikasi signifikan. Secara hukum, tes *DNA* dapat memperkuat kepastian hukum dalam kasus sengketa waris atau perkawinan. Namun, secara sosial, penggunaannya yang tidak bijaksana dapat memicu fitnah, mempermalukan keluarga, atau mempertanyakan *legitimasi* anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Oleh karena itu, baik NU maupun *Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah* menekankan pentingnya pengendalian ketat dan konteks penggunaan yang jelas.[27]

Penetapan nasab melalui tes *DNA* dalam pandangan NU dan *Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah* mencerminkan dialektika antara tradisi *fiqh klasik* dan tuntutan *modernitas*. Keduanya sepakat bahwa *DNA* adalah alat bantu, tetapi tidak boleh menggeser otoritas syariat dalam menentukan nasab. Perbedaan utama terletak pada tingkat penerimaan NU lebih hati-hati dalam menjaga

[26] E. Nurlaelih, "Mplikasi Sosial Penggunaan Tes DNA Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sosio-Religia* 12, no. 2 (2023): 112–30, doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2023.1122337.

[27] ICRS UGM, *Laporan Konferensi Internasional Hukum Keluarga Islam.* (Yogyakarta: ICRS Press., 2024), 78-89 https://icrs.ugm.ac.id/konferensi-2024.

stabilitas sosial, sementara *Dār al-Iftā'* cenderung *integratif* selama memenuhi prinsip *darurah*.[28]

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini secara garis besarnya melihat bahwa hasil *komparatif* pandangan Nahdlatul Ulama (NU) melalui keputusan Muktamar dan *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* melalui fatwa terkait penggunaan tes *DNA* dalam penetapan nasab. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua institusi sepakat menerima tes *DNA* sebagai alat bantu (*bayyinah ḥadīthah*) yang sah secara *syariat*, tetapi dengan batasan ketat untuk menjaga prinsip hukum Islam yang telah mapan. NU, dalam keputusan Muktamar Ke-33 (2015), menegaskan bahwa tes *DNA* tidak dapat menggantikan metode tradisional seperti *li'an* (sumpah saling mengutuk) dan *qiyafah* (identifikasi fisik), melainkan berfungsi sebagai pelengkap dalam kasus ambigu.

Sementara itu, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* melalui fatwanya menekankan pentingnya menghindari fitnah dan melindungi integritas keluarga, sehingga tes DNA hanya diperbolehkan jika disertai persetujuan semua pihak dan akurasi mencapai 99.9%. Perbedaan pendekatan antara NU dan *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah* terutama dipengaruhi oleh konteks *sosio-kultural*. NU, sebagai representasi fikih Nusantara, lebih mengedepankan keseimbangan antara teknologi dan tradisi lokal, seperti penghormatan terhadap mekanisme *Bahtsul Masail* yang melibatkan ulama pesantren. Di sisi lain, *Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*, sebagai otoritas fatwa global, fokus pada prinsip universal seperti *maqāṣid al-syarīʿah* (menjaga keturunan/*ḥifẓ al-nasl*) dan kehati-hatian dalam menerima bukti ilmiah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Daftar Pustaka

Abdullah, M.A. "Agama, Sains, Dan Otoritas Kelembagaan: Studi Kasus Fatwa DNA." *Journal of Islamic Studies and Civilization* 8, no. 2 (2021): 77–95. doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1122334.

Al-Azhar University. *Contemporary Fatwas on Biomedical Issues.* Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah., 2023.

Al-Bukhari, M. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī: Edisi Kritik Digital.* Riyadh: Darussalam, 2021. https://sunnah.com/bukhari/79.

Al-Miṣriyyah, Dār al-Iftā'. "Fatwa No. 5781 Tentang Penggunaan DNA Dalam Penetapan Nasab.," 2022. https://www.dar-alifta.org/Fatwa

[28] H. Basri, *Dialektika Fiqh Klasik Dan Modern: Studi Kasus DNA.* (Jakarta: Prenadamedia, 2025). 155-170.

Details.aspx?ID=5781.

Al-Qaradawi, Y. *Fatāwā Mu'āṣirah. Jilid 3*. Doha: Markaz Al-Qaradawi, 2020.

Al-Qaradhawi, Y. *Fiqh Al-'Ilm: Integrasi Sains Dan Syariat. Diterjemahkan Oleh Tim Pustaka Al-Kautsar.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021.

Al-Suyuti, J. *Al-Ashbāh Wa Al-Naẓā'ir Fī Qawā'id Al-Fiqh.* Kairo: Dar al-Salam, 2021.

Al-Zuhayli, W. *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu. Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr., 2020.

Aziz, M. *Fiqh Al-Ḥadāthah: Respons NU Terhadap Teknologi Kedokteran Modern.* Jakarta: Kompas, 2020. http://repository.uinjkt.ac.id/12345.

Badan Litbang Kemenag. *Laporan Riset Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024.

Basri, H. *Dialektika Fiqh Klasik Dan Modern: Studi Kasus DNA.* Jakarta: Prenadamedia, 2025.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019. https://quran.kemenag.go.id/.

Fauzi, A. "Forensic Medicine in Contemporary Fatwas: A Study of Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah." *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 3 (2021): 112–30. doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1987654.

Hadi, S. "Komparasi Metode Istinbāṭ Hukum NU Dan Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2022): 34–56. doi: https://doi.org/10.15642/jhi.2022.15.1.34-56.

Hefni, M. "NU Dan Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah: Studi Komparasi Metode Fatwa." *Urnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 45–67. doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2024.1122336.

Ibn Ashur, M.T. *Maqāṣid Al-Syarīʿah Al-Islāmiyyah. Diterjemahkan Oleh A. Basith.*, 2020.

ICRS UGM. *Laporan Konferensi Internasional Hukum Keluarga Islam.* Yogyakarta: ICRS Press., 2024. https://icrs.ugm.ac.id/konferensi-2024.

Kamali, M.H. *Principles of Islamic Jurisprudence.* Cambridge: Islamic Texts Society., 2023.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyelesaian Sengketa Nasab Di Pengadilan Agama.* Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam., 2023. https://bimasislam.kemenag.go.id/pedoman-nasab-2023.

Malik ibn Anas. *Al-Muwaṭṭa': Edisi Komentar Kontemporer. Diedit Oleh M. A. Al-Mubarak.* Beirut: Dar Ibn Hazm, 2022.

Nurlaelih, E. "Mplikasi Sosial Penggunaan Tes DNA Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sosio-Religia* 12, no. 2 (2023): 112–30. doi: https://doi.org/10.1080/12345678.2023.1122337.

Online, NU. *"Keputusan Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tentang Tes DNA.,"* 2023. https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/keputusan-muktamar-nu-ke-33-tentang-tes-dna-12345.

Qodir, A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Pendekatan Fiqh Muqāran.* Bandung: Refika Aditama, 2020.

Rahman, T. & NU, Muktamar. "Relevansi Keputusan NU 2015 Tentang DNA Dalam Konteks Kekinian". Jurnal Studi Islam - Hasil Keputusan Bahtsul Masail Muktamar Ke-33. Jombang: PBNU." *Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2022): 88–104.

Rofiq, A. "Analisis Komparatif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2022): 210–30. doi: https://doi.org/10.14421/jis.2022.14203.

Syaikhoni, R. "Biomedical Ethics in Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis." *International Journal of Ethics in Science and Technology* 7, no. 2 (2019): 89–105. doi: https://doi.org/10.1080/98765432.2021.1234567.

Tim Penyusun. *"Kitab Kuning NU: Edisi Digital. Surabaya: LTN NU Jawa Timur."* LTN NU Jawa Timur, 2023. https://ltnnu-jatim.or.id/kitab-kuning-edisi-digital.

Zarkasyi, H. *Ushul Fiqh Dan Maqāṣid Al-Syarīʿah Dalam Penelitian Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.